



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JASA SITEPUAIs JASA Bin DINGIN SITEPU**
(Alm)
Tempat lahir : Suram
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 12 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya RT.002 RW.005 Desa Rimba
Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi **REFI YULIANTO,SH**, Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 194/ Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 27 Mei 2015;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JASA SITEPU**Als **JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidaire kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JASA SITEPU**Als **JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 Gram. Untuk Pengadilan;

2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Untuk BPOM;

3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,07 gram. Untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah plastik rokok Dunhill warna merah;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm);

- Uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JASA SITEPU**Als **JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)**, dibabeni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /BNANG/05/2015 tanggal 06 Mei 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JASA SUTEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan. Kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut.
- Selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) yang terdakwa beli dari Sdr. Heri dan Sdr. Sitepu (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,43 gram	Untuk Pengadilan
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
		3,07 gram	Untuk Pengadilan
3.	Pembungkus		
	Jumlah berat total	3,62 gram	

- Dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan. Kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut.
- Selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr, Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) yang terdakwa beli dari Sdr. Heri dan Sdr. Sitepu (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,43 gram	Untuk Pengadilan
2.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,12 gram	Untuk BPOM
		3,07 gram	Untuk Pengadilan
3.	Pembungkus		
	Jumlah berat total	3,62 gram	

- Dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rafi Mutsia Putra Als Rafi Bin Musrial :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib di depan Kantor BRI Unit Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah plastik rokok Dunhil warna merah, 1 buah handphone Nokia warna merah, 1 unit sepeda motor Suzuki Scooter warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut saksi mendapatkan informasi mengenai seringnya transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ketika menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Frederik Sihombing dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Frederik Sihombing;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Frederik Sihombing saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam miniatur kapal yang terletak di dinding ruang tamu, 2 buah timbangan digital warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa, 1 buah handphone Nokia X2 warna putih, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet, 2 bal plastik bening pembungkus, 1 buah handphone Samsung warna putih dan 1 buah buku bon warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendrik Sianturi, SH Als Hendrik :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib di depan Kantor BRI Unit Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah plastik rokok Dunhil warna merah, 1 buah handphone Nokia warna merah, 1 unit sepeda motor Suzuki Scooter warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut saksi mendapatkan informasi mengenai seringnya transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ketika menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Frederik Sihombing dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Frederik Sihombing;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Frederik Sihombing saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam miniatur kapal yang terletak di dinding ruang tamu, 2 buah timbangan digital warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa, 1 buah handphone Nokia X2 warna putih, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet, 2 bal plastik bening pembungkus, 1 buah handphone Samsung warna putih dan 1 buah buku bon warna coklat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Frederik Hendrik Sihombing Als Hendrik Bin P.L Sihombing :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wib saksi ditangkap di Dusun Suka Mulya RT.002 RW.005 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam miniatur kapal yang terletak di dinding ruang tamu, 2 buah timbangan digital warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa, 1 buah handphone Nokia X2 warna putih, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet, 2 bal plastik bening pembungkus, 1 buah handphone Samsung warna putih dan 1 buah buku bon warna coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik miniatur yang ada di ruang tamu rumah saksi, 2 buah timbangan digital tersebut merupakan milik teman saksi yang dititipkan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui pemilik handphone Nokia X2 warna putih tersebut serta 1 buah sendok shabu-shabu tersebut merupakan milik Jasa Sitepu yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa Jasa Sitepu merupakan rekan bisnis Terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dan ditimbang kemudian diserahkan kepada Jasa Sitepu untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wib Jasa Sitepu mendatangi saksi mengambil $\frac{1}{4}$ gram narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.800.000. dan uang tersebut akan dibayarkan oleh Jasa Sitepu kepada saksi setelah shabu-shabu tersebut habis dijual;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang saksi serahkan kepada Jasa Sitepu dibeli seharga Rp.650.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah selama 1 minggu melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan dari penjualan shabu-shabu tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi juga pernah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dengan Heri dan bulan Desember 2014;
- Bahwa Jasa Sitepu pernah meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000, kepada saksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wib saksi diminta oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr.Heri dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000, selanjutnya Heri mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah saksi dan setelah memperoleh shabu-shabu saksi bersama Jasa Sitepu dan Heri menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Jasa Sitepu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Kantor BRI Unit Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan 12 paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 buah plastik rokok Dunhil warna merah, 1 buah handphone Nokia warna merah, 1 unit sepeda motor Suzuki Scooter warna hitam tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Frederik Sihombing dan pernah meminjam uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Frederik Sihombing mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Heri dan Noel Sitepu;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman uang dari Frederik Sihombing, Terdakwa meminta Frederik Sihombing menghubungi Heri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000, dan selanjutnya dilakukan transaksi di rumah Frederik Sihombing;
- Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama Heri dan Frederik Sihombing menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Frederik Sihombing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman Terdakwa kepada Frederik Sihombing tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.1.500.000, apabila narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah selama 1 minggu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa petugas kepolisian juga menangkap Frederik Sihombing dan pada saat penggeledahan dirumah Frederik Sihombing ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam miniatur kapal yang terletak di dinding ruang tamu, 2 buah timbangan digital warna hitam yang terletak di dalam lemari kamar terdakwa, 1 buah handphone Nokia X2 warna putih, 1 buah dompet kulit warna hitam, 1 buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet, 2 bal plastik bening pembungkus, 1 buah handphone Samsung warna putih dan 1 buah buku bon warna coklat;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,07 gram. Untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah plastik rokok Dunhill warna merah;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi;
- Uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) ;
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari pengeledahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah di dalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr, Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dan saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi dan saksi Hendrik Sianturi sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi sedang duduk-duduk di depan Bank BRI Unit Bukit Kemuning Desa Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi melihat terdakwa sedang keluar-masuk dari halaman Bank BRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi, karena merasa curiga dengan terdakwa maka selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung mendekati terdakwa namun ketika saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi datang terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke warung milik saksi Irza Effendi yang berada didepan Bank BRI tersebut selanjutnya saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irza Effendi selaku pemilik warung saat itu, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening. Selain itu saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi juga menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah serta uang sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Frederik Sihombing (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa meminta Sdr. Frederik untuk menghubungi Sdr. Heri (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kemudian setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Sdr, Heri maka terdakwa menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri lalu terdakwa juga membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sitepu (belum tertangkap) seharga lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil yang siap untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 1 (satu) buah plastic rokok Dunhill warna merah di dalam saku celana terdakwa bagian kiri yang mana didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening yang mana dari tiap-tiap plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Hendrik Sianturi dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman adalah Narkoba yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur menyimpan pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 15/IL.02.5106/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,62 gr (tiga koma enam puluh dua gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.470 tanggal 16 Maret 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,07 gram. Untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah plastik rokok Dunhill warna merah;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi;
- Uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **JASA SITEPU Als JASA Bin DINGIN SITEPU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3,62 Gr (tiga koma enam puluh dua gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 Gram. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,07 gram. Untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah plastik rokok Dunhill warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter warna hitam tanpa nomor polisi;
- dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Jasa Sitepu Als Jasa Bin Dingin Sitepu (Alm);
- Uang tunai sejumlah Rp.93.000, (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **29 JUNI 2015** oleh kami : **MOH.SUTARWADI,SH** sebagai Hakim Ketua, **FAUSI,SH,MH** dan **FERDIAN PERMADI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 JULI 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

FAUSI,SH,MH

MOH.SUTARWADI,SH

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti,

AZWIR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)